

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid-19

Yoshua Consuello

Pengurus Moot Court Community (MCC)

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v4i1.15479](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15479)

Abstract:

Unemployment is a serious problem that the Indonesian Government has not yet been able to overcome. Like sibling between the unemployment and poverty are inseparable. Because with the increase in unemployment then automatically the poverty rate in this country will also increase. The government as the policy holder is expected to be able to play a role in overcoming the problem of unemployment and poverty.

Keywords: *Unemployment, Policy, Covid-19*

Abstrak:

Pengangguran merupakan masalah serius yang sampai saat ini belum bisa di atasi oleh Pemerintah Indonesia. Bagaikan adik kandung antara pengangguran dan kemiskinan keduanya tidak dapat terpisahkan. Karena dengan meningkatnya pengangguran maka secara otomatis tingkat kemiskinan di negeri ini juga akan meningkat. Pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan diharapkan mampu berperan dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Kata Kunci: *Pengangguran, Kebijakan, Covid-19*

Prolog

Sejak Covid-19 menjangkiti hampir seluruh negara di dunia, hal ini berdampak pada sektor-sektor fundamental dalam negara, seperti sector perekonomian. Tak heran bila kemudian perekonomian Indonesia terlihat menjadi lesu. Bagaimana tidak lesu, pasca pemberlakuan social distancing dan yang kemudian baru-baru ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), kemudian diikuti dengan turunnya peraturan teknisnya, berupa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dimana beberapa pasal dalam peraturan tersebut mengatur mengenai pekerjaan apa saja yang masih boleh dan tidak boleh beroperasi di tengah pandemi, sekalipun boleh, maka hanya beberapa sektor saja yang bisa bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

Hal ini tentu berdampak pada sektor formal dan informal lapangan pekerjaan. Banyak perusahaan menengah ke bawah sudah mulai gulung tikar, bukan hanya perusahaan menengah ke bawah yang terkena imbasnya, perusahaan yang tergolong besar, sebut saja perusahaan *Ice Cream Aice*, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan buruhnya. Walaupun ada indikasi pelanggaran di sana, namun tentunya kita tidak bisa menepis adanya imbas covid-19 sehingga membuat lesunya perekonomian Indonesia.

Kebijakan Penerbitan Kartu Pra-kerja

Dalam situasi dan kondisi seperti ini tentu kebijakan pemerintah sangatlah dianggap penting, karena dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah nantinya yang akan menentukan nasib rakyat Indonesia ke depannya. Oleh karenanya, untuk meredam dampak ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat, pemerintah dalam kondisi ini melakukan percepatan untuk mengeluarkan salah

satu kartu *saktinya*, kartu ini dinamakan Kartu Pra-Kerja. Kartu ini menjadi salah satu jaring pengaman sosial (*safety social net*) yang dibuat oleh pemerintah, yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan kesempatan bagi para pencari kerja. Pekerja/buruh yang terkena dampak dari pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang sedang membutuhkan dukungan finansial.

Lewat Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra-Kerja, kemudian disusul dengan dikeluarkan peraturan teknisnya yakni,

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.O5/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, kartu ini pun resmi diluncurkan.

Kartu *sakti* ini sendiri telah berjalan hingga tahap pendaftaran gelombang kedua dan untuk pendaftar yang telah diseleksi pada gelombang pertama telah mendapat dana yang dijanjikan sebesar Rp3.550.000, dengan rincian paket bantuan tersebut

terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta dan insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan untuk empat bulan, serta insentif survei kebekerjaan dengan total Rp150.000.

Sebenarnya Kartu Pra-Kerja ini adalah salah satu realisasi janji kampanye Presiden Jokowi yang ingin menciptakan sumber daya manusia premium yang mampu bersaing dalam dan luar negeri dengan titik fokus melatih keterampilan individu dan mempersiapkan angkatan kerja untuk bisa bersaing di dunia kerja.

Program Kartu Pra-Kerja ini bisa dibilang tidak berjalan mu-



lus, karena sebelum peluncurannya pun menuai polemik di masyarakat. Mulai dari jadwal rilisnya yang dipercepat, anggaran yang pada awalnya 10 triliun menjadi 20 triliun, hingga adanya dugaan *conflict of interest* yang menimpa beberapa staf Khusus Presiden. Namun, yang menjadi titik utama pembahasan kali ini bukan berbagai polemik tersebut tetapi, Kartu Pra-Kerja ini apakah efektif menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat Indonesia di tengah pandemi Covid-19?

Efektifitas Kartu Pra-kerja

Pra-Kerja, didalamnya terdapat dua kata yakni; *pra* yang artinya sebelum dan *kerja* yaitu "suatu kegiatan untuk melakukan sesuatu." Jika dihubungkan dengan konteks pembahasan kali ini, maka dapat diartikan dengan "kegiatan guna mencari nafkah." Bila dihubungkan dengan tujuan awal dikeluarkan Kartu Pra-Kerja ini ialah untuk mempersiapkan tenaga kerja yang belum memiliki pekerjaan dengan memberikan sebuah *treatment* yakni, meningkatkan *soft skill* yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anggota Pra-Kerja dengan wadah yang disiapkan pemerintah baik pelatihan langsung ke tempat-tempat kursus maupun pelatihan *daring online* yang dalam hal ini pemerintah bekerja sama dengan beberapa platform online seperti Ruang Guru, Tokopedia, dll. Namun tujuan awal ini berubah ketika Covid-19 melanda Indonesia, orang-orang yang terkena PHK pun ikut dicover oleh kartu *sakti* ini.

Jika ditinjau dari kaca mata Konstitusi, maka program Kartu Pra-Kerja ini merupakan wujud pengimplementasian dari pasal 27 Ayat (2) UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi: "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*" Jika dicermati, ada dua frasa inti di pasal tersebut, yakni; *berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak*. Bentuk Kartu Pra-kerja ini sendiri hanya sebatas untuk memberikan *penghidupan yang layak*. Lalu untuk pekerjaannya? Disini pemerintah pun tidak memberi jaminan apakah setelah mengikuti rangkaian kegiatan yang terdapat

dalam program Kartu Pra-Kerja, akan mendapat pekerjaan atau tidak. Termasuk jaminan yang diberikan terhadap para pekerja/buruh yang sudah di PHK oleh pemilik perusahaan, apakah mereka akan mendapatkan pekerjaannya kembali setelah badai Covid-19 ini berakhir. Padahal Program ini pun harus dibarengi dengan adanya ketersediaan lapangan pekerjaan yang sebanding dengan angkatan kerja agar para angkatan kerja ini dapat terserap.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tingkat pengangguran terbuka per-Februari 2018 sebesar 5,13%, angka yang masih terbilang besar untuk salah satu indeks yang menjadi tolok ukur sebuah negara yang masih terjerembab dalam kesejahteraan atau malah kemiskinan. Untuk pengangguran sendiri hampir selalu bersinggungan dengan kemiskinan. BPS sebagai institusi yang dipercaya mengeluarkan data terkait indikator kemiskinan ini menyatakan bahwa seseorang dikatakan miskin bila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs approach*).



Menariknya, kemiskinan di Indonesia masuk ke dalam jenis kemiskinan structural. Kemiskinan struktural ini sendiri lebih menuju kepada orang atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur masyarakatnya yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah (Dewanta, 1999). Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ialah karena ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan kesempatan yang sama untuk masyarakat dalam hal menyiapkan lapangan pekerjaan, dan karena ketidaktepatan pemerintah dalam memutuskan sebuah kebijakan.

Mengapa Indonesia tidak condong kepada kemiskinan kultural? Karena masyarakat Indonesia sudah mulai terbuka terhadap

dunia luar. Pemikiran mereka sekarang tidak lagi sebatas hanya untuk makan hari ini saja, tetapi sudah mulai berpikir untuk masa depan. Hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat yang melakukan urbanisasi (Khairuddin, 2000). Sebut saja Jakarta yang selalu menjadi destinasi favorit bagi pendatang dari desa yang ingin mengadu nasib di Ibukota. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Per 2017, pendatang baru ke Jakarta sebanyak 71.415 orang.

Jika melihat kondisi sekarang, maka kurang tepat bilamana mengeluarkan Kartu Pra-Kerja sebagai salah satu dari jaring pengaman sosial yang disediakan oleh pemerintah di tengah wabah Covid-19 ini, karena yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang adalah bantuan yang cepat dan konkret. Cepat disini dimaksudkan dengan bantuan yang diterima langsung tanpa harus berhadapan dengan prosedural-prosedural atau proses seleksi yang dapat menghambat waktu turunnya bantuan tersebut. Konkret disini ialah bantuan tersebut dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Kartu Pra-Kerja ini sendiri bisa dibilang merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga pemerintah pun hanya memberikan kail beserta umpannya (Kartu Pra-Kerja) untuk mencari ikan (Pekerjaan) di danau yang sedikit ikannya (lapangan pekerjaan) dan bersaing dengan pemancing lainnya (angkatan kerja).

Bahkan program ini bisa menjadi bom waktu yang dapat meledak kapan saja. Mengingat banyak angkatan kerja yang didominasi oleh *fresh graduate* yang masih belum mendapat pekerjaan. Berdasarkan data BPS, per Agustus 2019, jumlah pengangguran lulusan universitas mencapai 5,67 persen dan TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tertinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 8,92 persen dari total angkatan kerja sekitar 13 juta orang. Belum lagi ditambah dengan seluruh pekerja atau buruh yang terkena PHK akibat dampak dari Covid-19. Sungguh mencengangkan bukan?! Lalu yang lebih menjadi bomnya adalah ketika

diantara pengangguran tersebut tidak mendapatkan Kartu Pra-Kerja. Hal ini tentu akan menciptakan kecemburuan sosial dan menimbulkan gelombang protes bahkan aksi di berbagai tempat. Belum lagi saat ini hampir seluruh pekerjaan dikerjakan di rumah, bahkan untuk pendaftaran Kartu Pra-Kerja harus secara online hingga pelatihannya pun untuk peserta Kartu Pra-Kerja tersedia secara online. Tentu ini menjadi kendala karena tidak semua kualitas jaringan Internet di setiap daerah itu sama.

Epilog

Berdasarkan teks paparan tersebut, maka perlunya pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan program Kartu Pra-Kerja ini agar tidak terkesan bagaikan mencincang air, meskipun memang penting untuk meningkatkan *soft skill*, namun bilamana tidak ada lapangan kerja yang cukup kesempatan kerja pun akan semakin kecil. Lebih tepat jikalau sekarang pemerintah fokus untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai, Bantuan sosial, hingga subsidi, bahkan kalau diperlukan pemerintah bisa memberikan stimulus terhadap perusahaan atau pengusaha agar setidaknya menekan angka PHK yang berujung pada naiknya jumlah pengangguran. Perlu diingat bahwa bantuan tersebut haruslah secara keseluruhan, bukan hanya secara parsial sesuai amanat Sila ke-5 Pancasila, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta saatnyalah momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersatu dan berkolaborasi dalam memerangi Covid-19, sesuai amanat Sila ke-3 Pancasila, yakni Persatuan Indonesia.

Referensi:

- Dewanta, Awan Setya. (1999). *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Khairuddin, H. (2000). *Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek*

Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan. Yogyakarta: Liberty.

Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

Novita, Imas; Saef, Muhammad; Khovshov, Alliza; Hakim, Widiya. "Reformulasi Sistem Lembaga Pengawas Tenaga Kerja Asing Sebagai Wujud Bela Negara Di Indonesia," *Staatrecht: Indonesian Constitutional Law Journal*, Vol. 2, No. 1 (2017)

https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/11/05/1565/agustus-2019--tingkat_pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-28-persen.html, diakses Selasa, (28 April 2020, Pukul 15:58 WIB)

<https://www.inews.id/amp/finance/makro/per-agustus-2019-pengangguran-lulusan-universitas-capai-737000-orang>, diakses Rabu, (29 April 2020, Pukul 9:00 WIB)

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur**: Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyusus. **Penyunting**: Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout**: Imas Novita Juaningsih, Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Azizah Ratu Buana.